



PUTUSAN

Nomor 11/PID.SUS/2025/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA;**
Tempat lahir : Celuak;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 7 Januari 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bangka Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa menyerahkan diri tanggal 15 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Koba, sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025;
5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025;

Terdakwa dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun ditingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Koba didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

1. **Pertama**, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Kedua**, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 11/PID.SUS/2025/PT BBL tanggal 20 Februari 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Nomor 11/PID.SUS/2025/PT BBL tanggal 20 Februari 2025, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/PID.SUS/2025/PT BBL tanggal 20 Februari 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah No. Reg. Perk : PDM-106/Bateng/Eoh.2/12/2024 tanggal 16 Januari 2025, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*" melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batang kayu berwarna Cokelat dengan panjang 74 Cm (Tujuh Puluh Empat Centimeter) dan berdiameter 2,5 Cm (Dua Koma Lima Centimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Kba tanggal 21 Januari 2025 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batang kayu berwarna Cokelat dengan panjang 74 (Tujuh Puluh Empat) sentimeter dan berdiameter 2,5 (Dua Koma Lima) sentimeter;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 2/Akta.Pid/2025/PN Kba yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Koba yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2025 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Kba tanggal 21 Januari 2025;

Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding melalui Surat Tercatat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koba Nomor 2/Akta.Pid/2025/PN Kba Jo 7/Pid.Sus/2025/PN Kba, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Februari 2025 permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding Penuntut Umum tanggal 31 Januari 2025 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 3 Februari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan dan penyerahan memori banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koba Nomor 2/Akta.Pid/2025/PN Kba Jo 7/Pid.Sus/2025/PN Kba kepada Terdakwa tertanggal 4 Februari 2025 yang disampaikan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 melalui surat tercatat;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Koba Nomor 2/Akta.Pid/2025/PN Kba Jo 7/Pid.Sus/2025/PN Kba pada tanggal 7 Februari 2025 yang disampaikan melalui surat tercatat;

Membaca Surat Keterangan tidak mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 12 Februari

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum tidak menggunakan haknya mempelajari berkas perkara sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang yang berlaku;

Membaca Surat Keterangan tidak mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 20 Februari 2025 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya mempelajari berkas perkara sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang yang berlaku;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba yang menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan terhadap Terdakwa, dirasa terdapat kekeliruan dalam penerapannya, oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menerima permohonan banding Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*" melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batang kayu berwarna Cokelat dengan panjang 74 Cm (Tujuh Puluh Empat Centimeter) dan berdiameter 2,5 Cm (Dua Koma Lima Centimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT BBL



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Kba tanggal 21 Januari 2025 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang sudah tepat dan benar baik dalam terbuktinya tindak pidana yang didakwakan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan rasa keadilan dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi khususnya keterangan saksi korban bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan kekerasan kepada saksi korban dan antara saksi korban dan Terdakwa sudah saling memaafkan dan sudah berdamai. Saksi korban berharap Terdakwa segera pulang dan berkumpul lagi bersama keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Penuntut Umum tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Kba tanggal 21 Januari 2025 sudah tepat dan benar baik mengenai perbuatan yang terbukti maupun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Kba tanggal 21 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025, oleh Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ganjar Pasaribu, S.H., M.H. dan Mulyadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri Sofyan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

GANJAR PASARIBU, S.H., M.H. LINDAWATY SIMANIHURUK, S.H., M.H.

MULYADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SOFYAN, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT BBL